



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 14 TAHUN 2006
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006 MENJADI PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang

- a. bahwa dengan Surat Bupati Cirebon Nomor 910/247-keu/2006 tanggal 26 Juni 2006 dan Nomor 910/266-Keu/2006 tanggal 18 Juli 2006 perihal permohonan jadwal kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2006 untuk mendapatkan persetujuan DPRD;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibicarakan baik dalam Rapat Komisi, Rapat Panitia Anggaran maupun dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan telah disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 84 Seri E.17).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22)
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 18 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 MENJADI PERATURAN DAERAH.
- PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana laporan Panitia Anggaran terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 September 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,
HOTASIYA SOEMADI, SE.MM.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.